

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Zulmizan Asdi¹, Sylvina Rusadi²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

* zulmizanasdi@student.uir.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Pelaksanaan dan Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hilir. Bentuk penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sudah diterapkan. Efisiensi usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pembayarn pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem *self assesment*. Kecukupan dalam Pelaksanaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sudah mulai tertib melakukan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Responsivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan layanan Pengaduan atau menampung aspirasi atau saran dari masyarakat yang bisa disampaikan langsung kebidang pelayanan Bapenda Rokan Hilir. Hambatan nya ada beberapa oknum baik itu orang ataupun badan hukum yang memanipulasi pendapatan mereka untuk mengurangi tanggungan pajak. yang kedua ada beberapa oknum dan atau perusahaan yang kurang koperatif dalam melakukan pembayaran pajak dan pajak terhutang dengan kata lain wajib pajak lalai dalam melunasi kewajibannya. yang ketiga ada juga pemerintah desa yang tidak menyampaikan informasi seputar pajak yang di terima dari pertambangan sehingga menimbulkan dugaan korupsi oleh masyarakat. Ada juga pemerintah desa yang lambat dalam melaksanakan proses pembangunan sehingga masyarakat merasakan kurangnya manfaat dari adanya pertambangan dikampung mereka.

Kata kunci: Mineral, Logam, Batuan, Pajak, Pembayaran

The purpose of the study To find out the implementation and to find out the obstacles in the implementation of Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 10 of 2011 Article 15 Concerning the Method of Payment of Non-Metallic Mineral and Rock Tax in Rokan Hilir Regency. This research was conducted using a qualitative method and using a descriptive research type. The results of the study are as follows: The Effectiveness of Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 10 of 2011 Concerning Tax on the Extraction and Processing of Non-Metallic Mineral and Rock Tax which has been implemented in the implementation of non-metallic mineral and rock tax collection certainly has a good impact on encouraging every person or legal entity that manages stone or non-metallic mineral mining to pay tax obligations. The efficiency of efforts made by the government to increase the receipt of non-metallic mineral and rock tax payments using the self-assessment system. Adequacy in the Implementation of non-metallic mineral and rock tax payments has begun to be orderly in making Non-Metallic Mineral and Rock tax payments. The responsiveness of the Rokan Hilir Regency Regional Revenue Agency provides Complaint services or accommodates aspirations or suggestions from the community that can be submitted directly to the Rokan Hilir Bapenda service sector. The obstacles are that there are several individuals, both individuals and legal entities who manipulate their income to reduce tax liabilities. Second, there are several individuals and/or companies that are less cooperative in making tax payments and taxes owed, in other words, taxpayers are negligent in paying their obligations. Third, there are also village governments that do not provide information about taxes received from mining, which raises allegations of corruption by the community. There are also village governments that are slow in carrying out the development process so that the community feels the lack of benefits from mining in their village.

Keywords: Minerals, Metals, Rocks, Taxes, Payments

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, SKPDKB, SKPDDB, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal yang ditentukan. Sedangkan menurut pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan keputusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa; Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka seharusnya penerimaan pajak daerah dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan ini bisa diefektifkan, namun pada saat ini belum semua masyarakat yang memiliki usaha Tambang yang mau untuk membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ditinjau dari masyarakat yang memiliki usaha Tambang di daerah Kecamatan Tanah Putih, mengidentifikasi adanya Permasalahan mengenai Tata Cara Pembayaran yang dihadapi oleh Wajib Pajak, yaitu:

1. Peraturan Perpajakan yang sering dipermasalahkan oleh wajib Pajak dalam membayar pajak. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011, telah dijelaskan Tentang Tata Cara Pembayaran dan lokasi Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut, namun pada Peraturan Daerah tersebut tidak dijelaskan secara rinci Tentang Tata Cara dan tempat Pembayaran Pajak tersebut. Oleh karena itu masyarakat sering kesulitan untuk mendapatkan informasi Tentang kejelasan Tata Cara Pembayaran Pajak, sehingga masyarakat yang memiliki Usaha Pengambilan dan Pengolahan Material Bukan Logam dan Batuan masih enggan untuk bayar pajak.
2. Pada saat Pembayaran Pajak ini masih berbelit-belit sehingga sering membuat wajib pajak mengeluh dan memberi rasa enggan untuk Membayar Pajak, prosedur Pembayaran Pajak yang harus dilalui oleh masyarakat untuk dapat melunasi Kewajiban Pajak mereka dirasakan terlalu sesuai.

Oleh karena itu, perlu rasanya dilakukan Penelitian Tentang "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Pasal 15 dan Pasal 16 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir". Berdasarkan pada pemaparan latar belakang terkait masalah dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka penulis perlu mengidentifikasi beberapa masalah yang perlu diambil:

1. Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak berjalan dengan baik yang membuat Wajib Pajak tidak nyaman untuk membayar pajak.
2. Kurangnya kesadaran dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk Membayar Pajak.

3. Banyaknya oknum yang tidak terkait dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melakukan Pungutan Liar.

Maka dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bulan Logam Dan Batuan “

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu menerangkan dan menguraikan serta menganalisa data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi terhadap fenomena-fenomena mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi memiliki tujuan untuk melihat kekurangan-kekurangan yang dijumpai dalam melaksanakan suatu kegiatan atau kebijakan atau untuk melihat apakah tujuan dari kebijakan tersebut telah terlaksana ataukah belum atau bahkan hal tersebut menimbulkan permasalahan baru (Agustino, 2006). Evaluasi sangat penting bagi Alokasi Resources para pekerja yang mengatur manfaat dan pembayaran pada setiap jabatan dan kedudukan. Ada beberapa model dalam melakukan evaluasi yang antara lainnya adalah sebagai berikut (Ndraha, 2003):

- a. *Das Solen-Das Sein* adalah jenis yang membandingkan faktanya dengan bagaimana yang seharusnya.
- b. *Before-Efter* jenis ini adalah jenis yang membandingkan sebelum dengan sesudahnya.
- c. Control kelompok-Kelompok Tes.

Evaluasi berguna untuk mencari kekurangan dan mencari cara untuk menutupi kekurangan tersebut, evaluasi bukanlah merupakan suatu hal mencari-cari kesalahan jadi dengan demikian evaluasi merupakan suatu hal yang positif (Nugroho, 2004). Ada empat manfaat dilakukannya evaluasi yaitu antara lain :

- a) Memperbaiki program atau kebijakan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana
- b) Memberikan masukan di akhir kebijakan yang telah terlaksana.
- c) Memberikan masukan kepada kebijakan lanjutan dengan tingkat yang lebih tinggi tentang apa yang seharusnya dikerjakan dan kebijakan apalagi yang harus diambil
- d) Sebagai senjata bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil atau kebijakan yang akan diambil nantinya.

Evaluasi memiliki Fungsi antara lain sebagai berikut (Ndraha, 2000):

- a) Evaluasi menyampaikan informasi yang valid berkaitan dengan kebijakan baik itu mengenai kebutuhan, nilai serta kesempatan yang sudah dicapai dalam memberikan suatu kebijakan publik.
- b) Evaluasi memberikan kritik serta klarifikasinya tentang suatu nilai pemilihan tujuan dan target yang mau dicapainya. Nilai itu memusatkan kepada tujuan dan target yang telah tercapai, melakukan kritik terhadap suatu nilai ini dengan menghubungkan tujuan dan target dengan masalah yang terjadi.
- c) Evaluasi berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap analisa kebijakan yang telah diambil apakah rumusan masalah serta rekomendasinya telah sesuai dengan fakta dan harapan yang dituju dengan adanya kegiatan tersebut. Jika telah dilakukan evaluasi maka dapat melakukan koreksi dan memperbaiki perumusan masalah jika masih terdapat beberapa kekurangan

- d) Evaluasi juga dapat memberikan gambaran terhadap alternatif kebijakan baru yang akan dilakukan setelah kebijakan yang telah dievaluasi sebelumnya masih memiliki kekurangan di beberapa bagian dan kebijakan yang baru ditujukan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Untuk menjawab persoalan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan beberapa Kriteria yang harus dilakukan evaluasi adalah mengenai :

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik.

Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik. Menurut William N Dunn mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk memenuhi proses evaluasi kebijakan publik adapun pendapat William N Dunn adalah Efektifitas ini berkaitan dengan suatu hasil apakah suatu alternatif kegiatan yang dilakukan itu sudah mencapai hasil yang di targetkan atau setidaknya telah mencapai tujuan dari kegiatan tersebut dibuat. Pengukuran dari tingkat efektifitas ini biasanya menggunakan unit produk ataupun nilai dari suatu produk tersebut dimata orang lain (Dunn. 2003).

Berdasarkan defenisi efektifitas yang disampaikan oleh William N Dunn dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu penilaian yang dilakukan terhadap suatu tindakan yang di ambil apakah hasil dari tindakan tersebut telah mencapai tujuan yang kita inginkan dan kita tetapkan dalam suatu kegiatan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat efendi efektifitas merupakan suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan tepat sesuai anggaran, Waktu yang telah ditetapkan serta jumlah personil yang ditentukan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektifitas menurut efendi adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran, waktu dan personil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam indikator efektifitas untuk mendapatkan jawaban mengenai Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka penulis melaksanakan wawancara dengan informan. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa sub indikator antara lain sebagai berikut:

a) Pengaturan Pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Observasi mengenai Pengaturan Pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang penulis lakukan dilapangan adalah sebagai berikut:

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berhubungan dengan Pengaturan Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam yang sudah di tetapkan sejak tahun 2011 ini memberikan manfaat dalam mendorong para masyarakat atau badan hukum yang memiliki pertambangan batu maupun mineral bukan logam lainnya. Namun jika berbicara efektifitas tentu saja masih banyak yang harus dilakukan evaluasi karena dalam pelaksanaannya tentu masih dijumpai beberapa perusahaan yang memiliki pajak terhutang.

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis melakukan sebuah analisa tentang Pengaturan Pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ialah sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sudah diterapkan dalam pelaksanaa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ini tentu saja memberikan dampak yang baik untuk mendorong setiap orang atau badan hukum yang mengelola pertambangan batu maupun mineral bukan logam untuk membayar kewajiban pajak yang ditanggihkan yaitu sebesar 25 % dari penghasilan pertahunnya. Penjabaran yang sudah dilakukan secara terperinci baik itu tentang tata cara pelaksanaan perincian biaya pajak, tat cara pembaran pajak mapun tata cara gugatan pajak serta sanksi yang diberikan jika pajak pengelolaan mineral bukan logam tersebut tidak dibayarkan maka secara tegas sanksi administrasi dan sanksi pidananya juga di sebutkan secara terperinci namun pelaksanaan pemungutan mineral bukan logam tersebut tentulah masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran para pihak untuk melakukan pembayaran pajak sehingga banyaknya pajak terhutang membuat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi kurang efektif.

b) Peran Serta Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Observasi mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang penulis lakukan dilapangan adalah sebagai berikut:

Peran masyarakat dilokasi pertambangan di daeh Kabupaten Rokan Hilir antara lain seperti membuat laporan jika terjadi pertambangan ilegal serta masyarakat berusaha sebaik mungkin untuk menaati aturan yang dibuat serta masyarakat mengharapkan aturan yang dibuat itu berguna untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat dengan kata lain peraturan yang dibuat diharapkan tidak membebankan masyarakat

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis melakukan sebuah analisa tentang Pengaturan Pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ialah sebagai berikut:

Peran serta masyarakat yang terutama untuk pihak masyarakat atau badan hukum yang membuka lokasi pertambangan di desa ini untuk meminta izin dan memberikan laporan kepada pihak Desa bahwasannya didesa tersebut akan dilaksanakan atau dibuat kegiatan pertambangan mineral bukan logam maupun batuan kemudian setelah mendapatkan izin dari pihak pemerintah desa barulah mulai mengajukan perizinan kepada pemerintah daerah dan tahap-tahap selanjutnya demi mengurangi terjadinya perselisihan antara masyarakat dan pelaksana pertambangan dan tentu saja pihak desa memberikan izin berdasarakan pertimbangan yang matang sehingga tidak akan terjadi demo dan protes masyarakat. Peran masyarakat terutama yang jelas untuk mengawasi lokasi pertambangan kemudian melaporkan jika terjadi kecurangan dilokasi pertambangan serta untuk para orang atau badan hukum yang menjadi wajib pajak tentu saja memiliki peran yang sangat wajib untuk membayarkan pajak tersebut.

2. Efisiensi

Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum.

Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum. Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang

diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi tersebut. Efisiensi itu sendiri merupakan hubungan antara tingkat efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghitung suatu keberhasilan dan efektifitas tertinggi. Efisiensi ini biasanya dihitung dengan menggunakan perhitungan keberhasilan perunit hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan (Dunn, 2003).

Dari pengertian yang disampaikan oleh William N Dunn. Dapat disimpulkan bahwa definisi dari efisiensi adalah jumlah besaran usaha yang dilakukan untuk mencapai efektifitas. Hubungan antara Efisiensi dengan Efektifitas adalah melihat efektifitas berdasarkan jumlah usaha yang digunakan untuk mencapai efisiensi tersebut serta berapa banyak sumber daya yang digunakan untuk mencapai dari sebuah efektifitas.

Selain William M Dunn Malayu SP Hasibuan juga memiliki pendapat tentang apa itu Efisiensi menurutnya adalah perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapat. Atau juga dapat dilihat besaran sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal yang pada dasarnya hasil harus lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan (Hasibuan, 1994).

Dalam indikator efisiensi untuk mendapatkan jawaban mengenai Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka penulis melaksanakan wawancara dengan informan. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa sub indikator antara lain sebagai berikut:

a) Usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan

Observasi mengenai Usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang penulis lakukan dilapangan adalah sebagai berikut:

Pada pemerintahan desa mauon pemerintahan daerah penulis melihat melakukan aksi untuk mengingatkan setiap orang atau badan hukum untuk melaksanakan atau melunasi pembayaran pajak daerah dengan membuat spanduk-spanduk ajakan segera melunasi pembayaran pajak.

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis melakukan sebuah analisa tentang Usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ialah sebagai berikut:

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem *self assesment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan jumlah yang besarnya disesuaikan dengan omset bulanan pemasukan wajib pajak tersebut dan itu tergantung pada kegiatan yang mereka lakukan terkadang ada dan terkadang juga tidak. Sementara Pemerintah desa berperan dalam mengingatkan masyarakat atau perusahaan yang memiliki usaha pertambangan untuk selalu menaati pembayaran pajak setiap tahunnya untuk mendukung pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan agar orang atau badan hukum tersebut melunasi kewajibannya tepat waktu dengan harapan adanya pemungutan pajak tersebut akan menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan desa.

b) Kemauan masyarakat dalam membayar pajak mineral bukan logam dan batuan.

Observasi mengenai Kemauan masyarakat dalam membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang penulis lakukan dilapangan adalah sebagai berikut:

Berhubungan dengan pajak itu tentunya harus ditaati semua masyarakat walaupun pada kenyataannya tidak dengan demikian, di beberapa kasus tunggakan pajak itu

hanya diketahui oleh pemerintah dan tidak pernah disampaikan secara nyata kepada pihak masyarakat umum.

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis melakukan sebuah analisa tentang Pengaturan Pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ialah sebagai berikut:

Masyarakat atau badan hukum yang memiliki pertambangan mineral bukan logam tentu saja mentaati aturan mengingat adanya sanksi yang tegas untuk setiap pihak yang tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan tidak melunasi pajak terhutang. Akibatnya bermacam-macam namun yang paling utama akan berdampak terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Rokan Hilir yang berasal dari sektor pajak karena yang seharusnya pendapatan digunakan untuk pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa pihak yang memiliki pajak terhutang.

3. Kecukupan

Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut.

Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah evaluasi kebijakan publik kecukupan memiliki maksud ialah suatu tingkat dari efektifitas yang dimiliki oleh suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan, nilai yang baik atau seberapa besar masalah yang timbul akibat dari perbuatan itu dilaksanakan. Kecukupan yang dimaksud disini adalah kinerja apakah kinerja yang dimiliki pegawai sebanding dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai target dari tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2003).

Pengertian dari kecukupan yang disampaikan oleh Budi Winarno adalah kecukupan yang dirasakan telah mencukupi berbagai hal yang diperlukan oleh semua pihak. Kecukupan ini berubungan dengan berapa besar jumlah efektifitas yang dapat memenuhi kebutuhan, nilai serta kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan ini digunakan untuk bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah apakah sudah efektif dan efisien atau tidak (Winarno, 2002).

Dalam indikator Kecukupan untuk mendapatkan jawaban mengenai Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka penulis melaksanakan wawancara dengan informan. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa sub indikator antara lain sebagai berikut:

a) Kelancaran penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Observasi mengenai Kelancaran penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang penulis lakukan dilapangan adalah sebagai berikut:

Sejauh ini pelaksanaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sudah mulai tertib melakukan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena badan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Dinas Energi Sumberdaya Mineral dalam melakukan pengawasan dan untuk desa yang memiliki usaha pertambangan didesanya sudah merasakan manfaat baik itu dari penambahan jumlah kas desa yang bersumber dari APBD maupun perputaran roda perekonomian masyarakat juga berkembang dikarenakan banyak masyarakat yang ikut bekerja

dilokasi pertambangan maupun ada masyarakat yang berjualan dilokasi pertambangan tersebut.

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis melakukan sebuah analisa tentang Kelancaran penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ialah sebagai berikut:

Pelaksanaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sudah mulai tertib melakukan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena badan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Dinas Energi Sumberdaya Mineral dalam melakukan pengawasan dan untuk desa yang memiliki usaha pertambangan didesanya sudah merasakan manfaat baik itu dari pertambahan jumlah kas desa yang bersumber dari APBD maupun perpuran roda perekonomian masyarakat juga berkembang dikarenakan banyak masyarakat yang ikut bekerja dilokasi pertambangan maupun ada masyarakat yang berjualan dilokasi pertambangan tersebut. Meskipun masih ada ditemui beberapa tunggakan pajak hal tersebut berangsur-angsur untuk dituntaskan oleh setiap wajib pajak dengan dorongan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

b) Tercapainya penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Observasi mengenai Tercapainya penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang penulis lakukan dilapangan adalah sebagai berikut:

Adanya pertambangan di Desa membantu perpuran roda perekonomian masyarakat juga berkembang dikarenakan banyak masyarakat yang ikut bekerja dilokasi pertambangan maupun ada masyarakat yang berjualan dilokasi pertambangan tersebut. dan juga masyarakat diberikan batu dan pasir gratis untuk membangun rumah dengan syarat memiliki KTP setempat dan bangunan didirikan di dalam desa atau kampung itu.

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis melakukan sebuah analisa tentang Tercapainya penerimaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ialah sebagai berikut:

Terkait pencapaian target tidak terlepas berdasarkan volume yaitu banyak atau sedikit kegiatan penambangan yang dilakukan perusahaan tambang tersebut Adanya pertambangan di Desa membantu perpuran roda perekonomian masyarakat juga berkembang dikarenakan banyak masyarakat yang ikut bekerja dilokasi pertambangan maupun ada masyarakat yang berjualan dilokasi pertambangan tersebut. dan juga masyarakat diberikan batu dan pasir gratis untuk membangun rumah dengan syarat memiliki KTP setempat dan bangunan didirikan di dalam desa atau kampung itu.

4. Responsivitas

Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan.

Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Responsivitas ini memiliki merupakan hubungan antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat (Dunn, 2003).

Berdasarkan keterangan dari William N Dunn Responsivitas disimpulkan sebagai seberapa besar kebijakan dapat menyelesaikan masalah yang telah terjadi, preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung untuk mengenal kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat, mengatur kegiatan, atau mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh masyarakat.

Sementara itu Budi Winarno memberikan penjelasan tentang Responsivitas adalah respon dari suatu aktifitas yang dilaksanakan. Maksudnya adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Responsivitas ini berhubungan dengan seberapa jauh hubungan yang dimiliki oleh kebijakan dan kepuasan yang berupa nilai, kebutuhan, preferensi atau nilai yang diberikan masyarakat kelompok tertentu. Yang mana keberhasilan tersebut dapat dinilai dari pengaruh dari kebijakan yang diambil serta bagaimana tanggapan masyarakat setelah dampak dari kebijakan tersebut apakah berbentuk dukungan ataupun penolakan (Winarno, 2002).

Dalam indikator Responsivitas untuk mendapatkan jawaban mengenai Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka penulis melaksanakan wawancara dengan informan. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa sub indikator antara lain sebagai berikut:

a) Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Observasi mengenai Penyaluran Aspirasi Masyarakat yang penulis lakukan dilapangan adalah sebagai berikut:

Banyak masyarakat yang menyampaikan keluhannya tentang adanya pertambangan didesa dan pendapat mereka terus diterima namun terkadang penanganan atau aksi yang dilakukan pemerintah desa namun responnya yang agak sedikit lama dan membuat masyarakat menunggu dan melakukan pengaduan berulang kali.

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis melakukan sebuah analisa tentang Penyaluran Aspirasi Masyarakat ialah sebagai berikut:

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan layanan Pengaduan atau menampung aspirasi atau saran dari masyarakat yang bisa disampaikan langsung kebidang pelayanan Bapenda Rokan Hilir. Laporan juga dapat disampaikan melalui pemerintah desa agar masyarakat lebih mudah menyalurkan aspirasinya.

b) Kepuasan Masyarakat

Observasi mengenai Kepuasan Masyarakat yang penulis lakukan dilapangan adalah sebagai berikut:

Masyarakat merasakan cukup puas dari adanya pertambangan yang membuka lapangan pekerjaan di desa mereka apalagi ada kebijakan pasir dan batu gratis untuk masyarakat setempat yang sedang membangun rumah tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti kerusakan jalan akibat mobil angkutan yang mengangkut batuan dan pasir tersebut agar dapat segera diperbaiki.

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis melakukan sebuah analisa tentang Kepuasan Masyarakat ialah sebagai berikut:

Bahwa masyarakat merasakan cukup puas dari adanya pertambangan yang membuka lapangan pekerjaan di desa mereka apalagi ada kebijakan pasir dan batu gratis untuk masyarakat setempat yang sedang membangun rumah tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti kerusakan jalan akibat mobil angkutan yang mengangkut batuan dan pasir tersebut agar dapat segera diperbaiki. Upaya pemerintah dengan melakukan sosialisasi sesering mungkin dan diperlukan penegakan hukum dalam rangka mengurangi perlawanan dan penghindaran pajak agar nantinya dapat dilaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tertib dan mampu mengikatkan perbolehan pendapatan asli daerah

Dalam Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan maka tentu saja di jumpai hambatan-hambatan yang menyebabkan dijumpainya beberapa hal yang harus di evaluasi. Maka dengan demikian penulis juga melakukan wawancara dengan informan dan key informan untuk melihat Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Melihat dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis melakukan sebuah analisa tentang Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ialah sebagai berikut:

1. Hambatan nya ada beberapa oknum baik itu orang ataupun badan hukum yang memanipulasi pendapatan mereka untuk mengurangi tanggungan pajak.
2. Ada beberapa oknum dan atau perusahaan yang kurang koperatif dalam melakukan pembayaran pajak dan pajak terhutang dengan kata lain wajib pajak lalai dalam melunasi kewajibannya.
3. Pemerintah desa yang tidak menyampaikan informasi seputar pajak yang di terima dari pertambangan sehingga menimbulkan dugaan korupsi oleh masyarakat.
4. Pemerintah desa yang lambat dalam melaksanakan proses pembangunan sehingga masyarakat merasakan kurangnya manfaat dari adanya pertambangan dikampung mereka.

SIMPULAN

Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sudah diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ini tentu saja memberikan dampak yang baik untuk mendorong setiap orang atau badan hukum yang mengelola pertambangan batu maupun mineral bukan logam untuk membayar kewajiban pajak yang ditanggihkan yaitu disebutkan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu sebesar 25 % dari penghasilan pertahunnya. Penjabaran yang sudah dilakukan secara terperinci baik itu tentang tata cara pelaksanaan perincian biaya pajak, tata cara pembaruan pajak maupun tata cara gugatan pajak serta sanksi yang diberikan jika pajak pengelolaan mineral bukan logam tersebut tidak dibayarkan maka secara tegas sanksi administrasi dan sanksi pidananya juga di sebutkan secara terperinci namun pelaksanaan pemungutan mineral bukan loga tersebut tentulah masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran para pihak untuk melakukan pembayaran pajak sehingga banyaknya pajak terhutang membuat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi kurang efektif. Peran serta masyarakat yang terutama untuk pihak masyarakat atau badan hukum yang membuka lokasi pertambangan di desa ini untuk meminta izin dan memberikan laporan kepada pihak Desa bahwasannya didesa tersebut akan dilaksanakan atau dibuat kegiatan pertambangan mineral bukan logam maupun batuan kemudian setelah mendapatkan izin dari pihak pemerintah desa Peran masyarakat terutama yang jelas untuk mengawasi lokasi pertambangan kemudian melaporkan jika terjadi kecurangan dilokasi pertambangan serta untuk para orang atau badan hukum yang menjadi wajib pajak tentu saja memiliki peran yang sangat wajib untuk membayarkan pajak tersebut.

Efisiensi usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pembayarn pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem *self assesment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan jumlah yang besarnya disesuaikan dengan omset bulanan pemasukan wajib pajak tersebut dan itu tergantung pada kegiatan yang mereka lakukan terkadang ada dan terkadang juga tidak. Sementara Pemerintah desa berperan dalam mengingatkan masyarakat atau perusahaan yang memiliki usaha pertambangan untuk selalu menaati pembayaran pajak setiap tahunnya untuk mendukung pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan agar orang atau badan hukum tersebut melunasi kewajibannya tepat waktu dengan harapan adanya pemungutan pajak tersebut akan menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan desa. Masyarakat atau badan hukum yang memiliki pertambangan mineral bukan logam tentu saja menaati aturan mengingat adanya sanksi yang tegas untuk setiap pihak yang tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan tidak melunasi pajak terhutang.

Kecukupan dalam Pelaksanaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sudah mulai tertib melakukan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena badan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan Dinas Energi Sumberdaya Mineral dalam melakukan pengawasan dan untuk desa yang memiliki usaha pertambangan didesanya sudah merasakan manfaat baik itu dari pertambahan jumlah kas desa yang bersumber dari APBD maupun perputaran roda perekonomian masyarakat juga berkembang dikarenakan banyak masyarakat yang ikut bekerja dilokasi pertambangan maupun ada masyarakat yang berjualan dilokasi pertambangan tersebut. Meskipun masih ada ditemui beberapa tunggakan pajak hal tersebut berangsur-angsur untuk dituntaskan oleh setiap wajib pajak dengan dorongan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terkait pencapaian target tidak terlepas berdasarkan volume yaitu banyak atau sedikit kegiatan penambangan yang dilakukan perusahaan tambang tersebut.

Responsivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan layanan Pengaduan atau menampung aspirasi atau saran dari masyarakat yang bisa disampaikan langsung kebidang pelayanan Bapenda Rokan Hilir. Laporan juga dapat disampaikan melalui pemerintah desa agar masyarakat lebih mudah menyalurkan aspirasinya. Bahwa masyarakat merasakan cukup puas dari adanya pertambangan yang membuka lapangan pekerjaan di desa mereka apalagi ada kebijakan pasir dan batu gratis untuk masyarakat setempat yang sedang membangun rumah tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti kerusakan jalan akibat mobil angkutan yang mengangkut batuan dan pasir tersebut agar dapat segera diperbaiki. Upaya pemerintah dengan melakukan sosialisasi sesering mungkin dan diperlukan penegakan hukum dalam rangka mengurangi perlawanan dan penghindaran pajak agar nantinya dapat dilaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tertib dan mampu meningkatkan perbolehan pendapatan asli daerah

Hambatan nya ada beberapa oknum baik itu orang ataupun badan hukum yang memanipulasi pendapatan mereka untuk mengurangi tanggungan pajak. yang kedua ada beberapa oknum dan atau perusahaan yang kurang kooperatif dalam melakukan pembayaran pajak dan pajak terhutang dengan kata lain wajib pajak lalai dalam melunasi kewajibannya. yang ketiga ada juga pemerintah desa yang tidak menyampaikan informasi seputar pajak yang di terima dari pertambangan sehingga menimbulkan dugaan korupsi oleh masyarakat. Ada juga pemerintah desa yang lambat dalam melaksanakan proses pembangunan sehingga masyarakat merasakan kurangnya manfaat dari adanya pertambangan dikampung mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin, 2001. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Aji, B Firman dan Sirait, MS 1982. Perencanaan dan Evaluasi (Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan) PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Dunn, William, N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua Terjemahan Samodra Wibawa, Dkk. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.
- Ekowati, Lilik, Mas Roro, M.S, 2005. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Sukarta : Pustaka Cakra.
- Kencana, Inu Syafei, 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : PT Rfika Aditama.
- Kencana, Inu Syafei, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : PT Rfika Aditama.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara* . Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing .
- Muslim, S. (2021). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEGALITAS USAHA. "Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal" , 247.
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda
- Nazir, M. 1999. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor
- Ndaraha, Talizuduhu, 2005. Budaya Organisasi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kuper A, dan Jessica kuper, 2000. Ensiklopedi Ilmu – Ilmu Sosial, Jakarta, Penerbit PT. Rajawali Press.
- Rasyid, M Ryaas, 1997. Makna Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta PT Yarsif Watampone
- Sedarmayanti, 2004. Pengembangan Kepribadian Pegawai. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, P. Sondang, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta : Bumi Aksara.
- Syafii, Inu Kencana, Dkk, 2004. Ilmu Administrasi Publik, Jakarta : Rineka Cipta.
- Syafii, Inu Kencana, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama.
- Wasistino. (2006). *Proses Pengembangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistono, S. (2017). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai Ke Kontemporer)*. Sumedang: IPDN Press.
- Zainudin, A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kalitatuf Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Brathakusuma, D. S. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- HAW Widjaja, 2003 *Otonomi Desa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Herdiansa. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Leo Agustino (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing .
- Nawawi, H. (2011). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ndraha. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2000). *Pengantar Analisi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, H. (2019). *Pemimpin Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Rauf, R., & Maulida. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa.
- Ratminto. (2007). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadad, A. (2014). *Organisasi Dan Manajemen (Pengaruh Pemotifasian Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai)*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sondang, S. (1985). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas agung .
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- (2011). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju. Syaukani. (2002). *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Tuti A. Verawati, 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, (Makassar: Universitas 45 Makassar.
- Syaukani. (2002). *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Wasistono. (2006). *Proses Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Pustaka PELajar.
- Zainudin, A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asna Anenta. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PJKP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Abdul Hakim (2022) *Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Annisa Fadilah (2016) *Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Haedar Akib. *Implementasi Kebijakan : apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

Jasardi Gunawan (2022) *Implementasi Peraturan Desa Lawin No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury*. Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (Eissn: 2614-8854) Volume 5, Nomor 8, Agustus 2022 (3243-3251)

Puja Dwi Fitri *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Studi Kasus Tentang Penataan dan Pembinaan Kaki Lima di Kecamatan Sail Kota PEkanbaru)*. Univeritas Islam Riau. 2021

Ramizal Hidayat *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi kasus Video Game/Play Station Di Kecamatan Tampan Dan Marpoyan)*. Univeritas Islam Riau. 2021

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – undang RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang – undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.